



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS TIMOR**

**DENGAN**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



**TENTANG**

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor: 132/UN60/KS/2020**

**Nomor: 111/IT3/HK.01/2020**

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (14-12-2020) bertempat di Bogor, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P** : Rektor Universitas Timor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 14 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor, yang berkedudukan di Jalan Km.09 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur 85614, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si** : Rektor Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16880, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Satuan Kerja (Satker) Kemendikbud yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor, tanggal 6 Oktober 2014.

PIHAK PERTAMA:  : PIHAK KEDUA:  1

- (2) Penelitian dan publikasi ilmiah;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat; dan
- (4) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 4**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Kesepahaman Bersama PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 5**


- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

Nama : Dr. Werenfridus Taena, S.P., M.Si  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Timor  
Telepon/fax : 081337475611  
Email : warek1@unimor.ac.id  
Alamat : Jl. Km. 09, Kelurahan Sasi, Kefemenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur

**PIHAK KEDUA:**

Nama : Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc, F.Trop, IPU  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB  
Telp/fax : 0251- 8622637  
Email : wr3@apps.ipb.ac.id  
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680

PIHAK PERTAMA:  : PIHAK KEDUA:  3

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 92 Tahun 1963 yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 dan terakhir telah diubah menjadi PP Nomor 66 Tahun 2013, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan kompetensi utama bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika.
- (3) Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164); dan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

Maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Pendidikan, penyelenggaraan program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka, pelatihan, magang, seminar/konferensi, dan lokakarya;

PIHAK PERTAMA:  : PIHAK KEDUA:  2

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepahaman Bersama ini.

**BAB VI  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

**BAB VII  
LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.  
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.  
(2) Demikian Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS TIMOR**



**REKTOR**  
**Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P**  
**NIP. 196712312003121003**

**PIHAK KEDUA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



**REKTOR**  
**Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si**  
**NIP. 197109171997021003**

PIHAK PERTAMA: *M*.... : PIHAK KEDUA: *A*.... 4